



Penjelasan Singkat Tentang BSNP

Anggota BSNP Periode 2014-2018



- 1 Tugas dan Wewenang BSNP
- 2 Pendidikan Berbasis Standar
- 3 Standar Nasional Pendidikan
- 4 Ujian Nasional
- 5 Penilaian Buku Teks Pelajaran
- 6 Rekomendasi BSNP

-1-

Tugas dan Wewenang BSNP



UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 35 ayat (3): pengembangan **Standar Nasional Pendidikan (SNP)** serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu **badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.**



PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 73 ayat (1) mengamanatkan pembentukan **Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)** untuk **mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SNP secara nasional.**

- 1 **Mengembangkan** standar nasional pendidikan
- 2 **Menyelenggarakan** ujian nasional
- 3 **Memberikan rekomendasi** kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
- 4 **Merumuskan** kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
- 5 **Menilai** kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran
- 6 **Menetapkan karya sastra Indonesia unggulan** yang wajib dipelajari peserta didik pada setiap jenjang pendidikan (PP 19/2005, Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Butir B)


Dasar Hukum
PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 76 Ayat (3) dan PP No. 32 Tahun 2013



-2-

Pendidikan Berbasis Standar

Multi-Stakeholder Sistem Pendidikan Nasional Berbasis Standar



-3-

Standar Nasional Pendidikan



UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (17): Standar nasional pendidikan adalah **kriteria minimal** tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia



UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pada matriks pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, dalam manajemen pendidikan, **Pemerintah Pusat** menetapkan **standar nasional pendidikan** dan mengelola **pendidikan tinggi**.



PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 3: Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu

Interaksi SNP, Kurikulum, Buku Teks, Guru, dan Ujian Nasional



Produk Standar dan Kegiatan BSNP 2006-2016

PETA PENGEMBANGAN SNP

1. Permen 14/2007: Std Isi
2. Permen 12/2007: Std Pengawas
3. Permen 13/2007: Std Kasek/Kamad
4. Permen 16/2007: Std Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
5. Permen 19/2007: Std Pengelolaan
6. Permen 20/2007: Std Penilaian
7. Permen 41/2007: Std Proses
8. Permen 24/2007: Std Sarpras

1. Permen 58/2009 Tentang Std.PAUD
2. Pengelola Pend Kesetaraan
3. Tenaga Adm Pend Kesetaraan
4. Pembimbing Kursus & Pelatihan
5. Pengelola Kursus & Pelatihan
6. Teknisi Sumber Belajar pada Kursus & Plthn
7. Kualifikasi Akad & Kompetensi Widyaiswara
8. Kualifikasi Akad & Kompetensi Pamong Belajar
9. Kualifikasi Akad & Kompetensi Turor
10. Kualifikasi Akad & Kompetensi Instruktur
11. Kualifikasi Akad & Kompetensi Penilik
12. Guru SMK Produktif
13. Guru SLB

Perbaiki standar yang dipantau 2012

1. Permen 54/2013 (SKL)
2. Permen 64/2013 (SI)
3. Permen 65/2013 (Proses)
4. Permen 66/2013 (Penilaian)

1. Permen 23-2016: Std Penilaian Pendidikan.
2. Permen 22-2016: Std Proses.
3. Permen 21-2016: Standar Isi.
4. Permen 20-2016: SKL.

1. Pemantauan dan Eva BTP
2. Instrumen Pemantauan Pendidikan Nonformal
3. Penyempurnaan SKL
4. Penyempurnaan SI

Pemantauan SKL, SI, Proses, Penilaian Pengembangan: Std Data * Std Penilaian Berbasik TIK*



1. Permen 22/2006: Std Isi
2. Permen 23/2006: SKLI
3. Permen 24/2006: Pelaksanaan SI dan SKLI

Evaluasi Implementasi Standar Pemantauan SNP (AusAid)

1. Permen 24/2008: Std. Tenaga Adm.
2. Permen 25/2008: Std. Tenaga Perpustakaan
3. Permen 26/2008: Std. Tenaga Lab.
4. Permen 27/2008: Std. Konselor
5. Permen 1/2008: Std. Proses Pend Khusus
6. Permen 3/2008: Std. Proses Pend Kesetaraan

Pemantauan & Evaluasi standar:

1. Proses
2. Pendidik & Tenaga Kependidikan
3. Sarpras
4. Pengelolaan
5. Pembiayaan
6. Penilaian
7. Buku Teks Pelajaran & BSE
8. Pend Kesetaraan Paket A, B, C

1. Std PKLK *
2. Sd PJJ**
3. SNPG**
4. Std Ak. Komunitas**
5. Std PAUD
6. Eva SNP (Sarpras, Pendidik, Biaya, Pengelolaan)

Pengembangan Standar:

1. Hasil Penelitian dan Pengabdian
2. Pengembangan Kurikulum
3. Kompetensi Guru SMK
4. Tata Kelola dan Layanan Data Sisdiknas

Pemantauan Implementasi Dalam Akreditasi:

1. SN-DIKTI
2. Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Non-Formal

-4-

Ujian Nasional

Peta Jalan Ujian Nasional dan Penilaian Pendidikan

- UN tidak menentukan kelulusan
- Rintisan UNBK
- BSNP melakukan evaluasi UN

- **Penguatan otoritas penyelenggara UN** (Evaluasi/Testing Center) dalam aspek legal, kelembagaan, SDM (BSNP, Puspendik, LPMP)
- Penerapan *scoring* dengan IRT (*item response theory*)
- Evaluasi pencapaian SKL

2015

2016

2017

2018

- Perluasan UNBK
- *Classroom assessment* BK
- *Item banking*
- Sosialisasi *scoring* dengan *Item Response Theory* (IRT)
- **Integrasi Data:** Pendataan peserta UNPK dari PKBM melalui Dapodik/PDSPK.

- Peningkatan manfaat UN
- Hasil UN sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan
- **Tercapainya sistem penilaian pendidikan nasional yang *credible, acceptable dan accountable***



Regulasi (Permendikbud)

- 1 Masa berlaku Peraturan Menteri tentang Ujian Nasional dibuat lebih dari satu tahun.
- 2 Permendikbud mencakup hal-hal yang generik (norma umum), hal-hal yang spesifik diatur dalam POS UN yang disusun dan ditetapkan BSNP setiap tahun.
- 3 **Pendaftaran peserta UNPK diintegrasikan melalui Dapodik/PDSPK.**



Bentuk

- 1 UN berbasis kertas dan UN berbasis komputer (tahun 2016 mencakup sekitar 2500 sekolah).
- 2 Memperluas pelaksanaan UNBK dengan menentukan **testing center** berbasis **resource sharing**.



Melibatkan banyak sumber daya dari Pusat sampai ke satuan pendidikan



Kehadiran peserta UNP rendah (< 50%)




Nilai hasil UNP mayoritas peserta masih di bawah standar (<55)



Istilah '**Perbaikan**' direkomendasikan untuk dihilangkan dan diganti menjadi UN Tahap II

Rekomendasi Jadwal Ujian Nasional 2017



-5-

Penilaian Buku Teks Pelajaran



PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 43

5

Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

5a

Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah **ditelaah dan/atau dinilai** oleh BSNP **atau** tim yang dibentuk oleh Menteri.

Penilaian Buku Teks Pelajaran oleh Tim yang dibentuk Menteri dilakukan dengan mekanisme **penelaahan**.

Pengembang

- Terdiri dari dua orang pakar:
- Seorang pakar materi, dan
- seorang pakar aspek pendidikan terkait.
- Kualifikasi: doktor


Tim Penilai

- Terdiri dari 4 orang:
- Seorang pakar materi (Doktor dalam bidang murni terkait),
- Seorang Pakar pendidikan terkait (Doktor LPTK dalam bidang terkait), dan
- Dua orang guru berkualifikasi khusus.

Pakar Psikometri

- Terdiri dari tiga pakar psikometri dari bidang psikologi dan asesmen pendidikan.
- Tugas: memastikan efektivitas proses penilaian.

Mekanisme Penilaian Buku Teks Pelajaran - BSNP







Buku SMK

1

Jumlah judul buku sangat banyak (sekitar 1 400 judul), jumlah pengguna terbatas

2

Anggaran penilaian BTP terbatas



Buku SD- SMA/Sederajat

Perbaikan mutu buku berkelanjutan belum efektif. Buku disusun untuk sekali pakai.

Rencana Perbaikan Mekanisme Penilaian Buku Teks Pelajaran

Saat ini, top-down

Pemerintah mengundang penerbit mengajukan buku tertentu untuk dinilai. Bagi yang lulus seleksi direkomendasi untuk dapat digunakan satuan pendidikan melalui Peraturan Mendikbud

Penilaian BTP atas inisiatif penerbit untuk menghasilkan buku teks pelajaran berkualitas dengan pendekatan *continuous quality improvement*

Peningkatan Kapasitas

Pelatihan tim provinsi untuk menilai buku muatan lokal

Introduksi bottom-up

Penilaian BTP atas undangan Pemerintah dan atas inisiatif penerbit secara berkala untuk menghasilkan BTP berkualitas

Mekanisme top-down dan bottom-up

-6-

Rekomendasi BSNP

Kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	<p>a. Penetapan standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Pengelolaan pendidikan tinggi</p>	<p>a. Pengelolaan pendidikan menengah.</p> <p>b. Pengelolaan pendidikan khusus</p>	<p>a. Pengelolaan pendidikan dasar.</p> <p>b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal</p>
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.</p> <p>b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.</p>	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	<p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat</p> <p>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.



1. Terintegrasi dalam proses pembelajaran (intrakurikuler)
2. Melalui pembiasaan dan keteladanan.
3. Melalui pengembangan diri (layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler)

Standar Proses

Pengamatan dan deskriptif

Standar Penilaian

Memperluas UNBK –
testing centers dan
resource sharing

Meningkatkan
realibilitas dan validitas
soal agar mengukur
SKL

Mengganti UNP
menjadi UN dua tahap
per tahun untuk SMA
 sederajat

Pemanfaatan hasil UN:
seleksi ke jenjang
berikut dan dasar
pembinaan/perbaikan

Kebijakan Umum tentang Buku



Pemerintah menjadi penjamin kualitas buku-buku pelajaran menuju “Zero Error”



Pemerintah mendorong swasta agar dapat menyediakan buku-buku pelajaran berkualitas



Dalam hal darurat pemerintah dapat mengambil peran penyediaan buku pelajaran



- 1 Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMK/MAK
- 2 Pengembangan Standar Isi SMK/MAK
- 3 Pengembangan standar kompetensi guru SMK/MAK

TERIMA KASIH